

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada dasarnya, barang bukti yang disita oleh Penyidik atas suatu tindak pidana, kemudian barang bukti tersebut oleh Penyidik Polri disimpan dan disita di Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebabkan karena tertangkapnya Pelaku kejahatan bersama barang bukti yang turut disita pada saat Penangkapan di Tempat Kejadian Peristiwa Pidana yang terjadi.

Menurut pasal 44 UU nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, barang bukti yang disita dan disimpan di tempat khusus hanya dapat dipinjam-pakaikan kepada pemilik atau pihak yang berhak, yaitu pemilik atau pihak yang paling berhak mengajukan permohonan kepada atasan Penyidik atau Kejaksaan jika perkara telah sampai pada proses Penuntutan.

Barang bukti benda bergerak (kendaraan) pada umumnya sangat dibutuhkan oleh pemiliknya, misalnya untuk menunjang keperluan sehari-hari dalam pekerjaan yang tentunya sangat dibutuhkan berhubung kendaraan tersebut menjadi satu-satunya penunjang perekonomian keluarga pemilik kendaraan tersebut.

Pada praktiknya, permohonan peminjaman barang bukti atau benda sitaan lebih mudah dikabulkan ditahap Penuntutan, karena pemeriksaan permulaan atas barang bukti telah selesai dilakukan ditingkat Penyidikan, dengan berakhirnya masa Pra Penuntutan dan diserahkannya berkas

pemeriksaan ke Penuntut Umum. Di samping itu, Penuntut Umum tidak perlu melakukan pemeriksaan tambahan atas barang bukti di tingkat penuntutan.

Penyitaan barang bukti pada kasus Pidana hanya bersifat sementara, karena prosedur ini hanya dibutuhkan untuk proses Pembuktian pada persidangan di wilayah Hukum di Pengadilan Negeri yang berwenang atas suatu tindak pidana yang terjadi. Benda Sitaan yang akan dikembalikan kepada pemiliknya, telah diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menjelaskan bahwa benda yang disita akan dikembalikan kepada dari siapa benda itu disita atau kepada yang paling berhak bila :

1. Tidak diperlukan lagi untuk penyidikan dan penuntutan ;
2. Perkara tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau bukan tindak pidana ;
3. Perkara dikesampingkan untuk kepentingan umum atau ditutup demi hokum ;
4. Untuk perkara yang sudah diputus, benda dikembalikan kepada yang disebut dalam putusan itu, kecuali benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau benda itu masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Barang bukti tindak Pidana yang telah selesai pada tahap Penyidikan, berkas Perkara pidana tersebut akan dilimpahkan ke Penuntut Umum untuk dilakukannya tahap Penuntutan, yang tentunya barang bukti yang disita oleh Penyidik Polri atau Penyidik PPNS, akan dilimpahkan juga ke Kejaksaan

Negeri setempat yang akan digunakan di persidangan hingga tahap Pembuktian.

Barang Bukti yang disita pada tahap Penyidikan merupakan wewenang/tanggung jawab penuh dari Penyidik hingga Proses Penyidikan selesai dan berlanjut ke tahap Penuntutan pada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri dan Barang Bukti yang disita tersebut beralih pertanggung jawabannya ke Kejaksaan,

Permasalahan yang sering terjadi ialah sulitnya pemilik sah suatu barang bukti mengurus permohonan pinjam pakai barang bukti yang disita oleh Penyidik pada proses Penyidikan di Kepolisian, dibandingkan pada tahap Penuntutan di Penuntut Umum Kejaksaan Negeri karena pemeriksaan permulaan atas barang bukti telah selesai pada tahap Penyidikan dan penuntutan pada perkara pidana tersebut tidak perlu lagi melakukan pemeriksaan tambahan terhadap barang bukti pada perkara pidana tersebut.

Prosedur permohonan pinjam pakai barang bukti pada tahap Penuntutan menjadi kewenangan penuh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri jika Perkara Pidana tersebut baru mencapai tahap Penuntutan, dan permohonan pinjam pakai barang bukti tersebut tidak memerlukan izin dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang akan memeriksa perkara pidana tersebut, Permohonan pinjam pakai barang bukti yang disita akan membutuhkan izin dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan Mengadili perkara pidana tersebut terlebih dahulu, jika sudah mencapai tahap Pemeriksaan di Pengadilan, sehingga Instansi yang berwenang memberi izin

pinjam pakai barang tersebut di bawah wewenang Pengadilan Negeri setempat.

Penegakan Hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman di dalam masyarakat, baik itu dalam usaha pencegahan maupun pemberantasan ataupun penindakan setelah terjadinya Pelanggaran Hukum. Penegakan Hukum haruslah berdasarkan Falsafah dan tujuan Hukum yang sebenarnya, agar terciptanya kepastian Hukum bagi semua orang. Orang-orang ingin meminta kepastian hukum, maka mereka akan datang ke Pengadilan karena di Pengadilan kita akan mendapatkan kepastian Hukum, walaupun dalam kenyataannya masih banyak orang yang merasa tidak mendapat kepastian Hukum setelah melalui proses Persidangan di Pengadilan.

Di Indonesia, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam proses Persidangan tidak lepas dari satu proses yang sering kita dengar adalah proses Pembuktian, perkara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam hal pembuktian di Negara kita menganut sistem *Negative Wetelijk* yang membutuhkan minimal dua alat bukti yang saling berkorelasi ditambah keyakinan Hakim untuk memutuskan suatu perkara. Pembuktian dalam hal ini bukan berarti untuk mencari kesalahan dari seorang Tersangka akan tetapi untuk membuktikan apa yang sebenarnya terjadi atau dengan kata lain untuk mencari kebenaran Materil dari suatu perkara disamping adanya barang bukti serta alat bukti yang lainnya yang mendukung dalam proses

Persidangan di Pengadilan. Barang bukti tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan Pembuktian karena tersangkut dalam suatu tindak Pidana.

Isitilah Barang Bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana Delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana Delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan Delik. Misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari Delik. Misalnya uang Negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah tersebut merupakan barang bukti, atau hasil Delik.

Penyitaan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh Penyidik, nantinya akan dihadirkan dalam proses Persidangan. Barang bukti ini sangat penting dalam Pembuktian karena untuk menambah keyakinan Hakim dalam menjatuhkan Putusan kepada seseorang untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan atas dirinya. Kadang kala orang yang berhak atas barang bukti yang disita oleh Penyidik memerlukan barang bukti tersebut, sehingga yang bersangkutan mengajukan Peminjaman Barang bukti kepada Penyidik. Oleh karena barang bukti tersebut dibutuhkan untuk keperluan atau kepentingan Pembuktian dalam proses persidangan di Pengadilan, maka pengajuan permohonan pinjam pakai harus memperhatikan Persyaratan-persyaratan tertentu, sebagaimana yang akan dibahas penulis dalam penelitiannya yang berjudul: tinjauan yuridis terhadap prosedur pinjam pakai barang bukti tindak pidana oleh pemilik barang ditinjau dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik

Indonesia.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Prosedur Pinjam Pakai Barang Bukti Tindak Pidana Didasarkan Pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ?
2. Bagaimanakah Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Barang Bukti Dalam Upaya Melakukan Pinjam Pakai Barang Bukti Tindak Pidana Tersebut?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui prosedur pinjam pakai barang bukti tindak pidana didasarkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemilik barang bukti dalam upaya melakukan pinjam pakai barang bukti tindak pidana tersebut.

Adapun manfaat dari dilakukannya penelitian ini ialah :

1. Diharapkan berdasarkan atas penelitian ini penulis dan masyarakat dapat mengetahui prosedur pinjam pakai barang bukti tindak pidana

didasarkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Diharapkan dengan penelitian ini penulis dan masyarakat dapat mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik barang bukti dalam upaya melakukan pinjam pakai barang bukti tindak pidana tersebut.